



**Peran Pendidikan Moral-Etis dalam Mengembangkan Tugas Keterpanggilan
Sebagai Pendeta**

Claartje Pattinama

Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email: claartjepattinama33@gmail.com, HP. 081343002047

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 26 November 2019

Direvisi: 22 Desember 2019

Dipublikasikan: 31 Desember
2019

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.3606941

Abstract:

This study aims to show the role of moral-ethical education for pastors in carrying out their calling duties as servants of the people, by referring to the pastor's competence to seek and save "lost sheep" but also efforts to protect people from various moral and ethical problems that often occur in congregation. The research method used is descriptive narrative method, which is a method that describes or describes experiences or events that will be examined in the form of narration or storytelling through a qualitative approach, so that it can be used to examine the status of a human group, an object, a set of conditions, a system of thought or an event class. This qualitative approach is used as a problem-solving procedure that will be examined by describing the subject-object situation, now based on the facts that appear in the study. The research was conducted to look at various moral and ethical violations that can occur to anyone, including the life of a pastor so it can be concluded that pastors have an obligation to develop their moral and ethical vocation by actively training themselves to assess morals and ethics in the community of believers, as well as guardians to maintain morals and ethics to later become a good example for the congregation and the community by responding positively to various violations that occur not only through the punishment approach, but also with an educational approach that is systemic, holistic, and comprehensive can be used as a way Exit.

Keywords: Moral-Ethical Education, Summoning, Priest

PENDAHULUAN

Tantangan hidup yang dihadapi bagi setiap orang bukan saja berasal dari

dalam dirinya sendiri, melainkan dari lingkungan di mana orang tersebut berada. Pola hidup modernisasi dan hedonisme

pun mengambil tempat yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan moral semakin merusak sehingga perzinahan, kumpul kebo, kawin kontrak, sangat berpengaruh pada perilaku hidup manusia.

Kenyataannya berbagai media ikut pula menunjang perkembangan moral yang semakin rusak tersebut. Katakanlah berbagai tontonan kejahatan moral menjelajahi seluruh kehidupan manusia mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, yang secara mudahnya mentransfer pola hidup demikian tanpa adanya filterisasi kehidupan yang sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Di sisi lain, etika pun menghalalkan segala perkara tersebut. Penyuapan, penipuan, pembukuan ganda, korupsi, penyediaan sarana hiburan, dan lain-lain kemudian digunakan untuk keuntungan pribadi.

Pemahaman kepada kebenaran Firman Allah sudah memanipulasi iman demi kepentingan suatu bisnis atau kedok agama bahkan sebagai hamba Tuhan. Hari Minggu menjadi orang yang alim, tetapi hari lainnya menjadi orang-orang yang terlibat dalam persaingan bisnis, dalam dunia hiburan, saling menggeser, menyalahkan, bahkan saling membunuh demi suksesnya suatu persaingan. Semua dilakukan dalam sesuatu yang biasa dan tidak pernah bersalah.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, tentu saja moralitas manusia saat ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kemerosotan moral inilah yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh karena itulah, dalam berbagai tahapan kehidupan manusia tentu saja diperlukan peran pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bukan saja cerdas otak dan trampil dalam melaksanakan tugas, namun mampu menghasilkan manusia yang memiliki moral yang baik melalui pengoptimalkan fungsi dan peran pendidikan moral-etis dalam membentuk warga gereja yang berakhlak, jujur dan bertanggung jawab,

tetapi juga para pendeta dalam mengembangkan tugas keterpanggilannya sebagai pelayan gereja.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, maka Ada tiga hal utama yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terjebak pada pandangan yang bias mengenai pendidikan moral-etis dalam mengembangkan tugas keterpanggilan sebagai pendeta. Adapun tiga hal tersebut akan menjelaskan secara teoretis tentang: Pengertian moral-etis, moral-etis panggilan pendeta, dan pendidikan moral-etis dalam tinjauan teologis.

Pengertian Moral-Etis

Moral berasal dari kata Latin: *more* yang berarti nilai-nilai yang dijadikan norma atau tolok-ukur baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama (Zakky, 2018). Harapan para pencetus nilai ini adalah agar kehidupan pribadi dan terutama kehidupan bersama di antara manusia sebagai makhluk sosial dapat berlangsung utuh, harmonis dan seimbang sebagai sebuah masyarakat yang berkeadilan (*just community*).

Sedangkan kata **Etis**, berasal dari kata Yunani: *ethos*, yang berarti praktik atau adat-kebiasaan yang baik dan wajib diberlakukan dalam kehidupan manusia, individual atau pun komunal. Nilai-nilai etis umumnya dimengerti sebagai suatu tatanan perilaku yang menjadi kebiasaan di kalangan sebuah komunitas atau kelompok masyarakat tertentu (Velasquez, et al, 1996). Dalam mengembangkan pertimbangan dan membuat keputusan moral berdasarkan prinsip-prinsip etis, maka setiap orang, individual dan komunal, memiliki hak-hak azasi yang bersifat universal untuk: (1) suatu kebenaran (hak memperoleh dan memberi informasi mengenai kebenaran tentang berbagai hal yang secara signifikan berdampak bagi keputusan-keputusannya), (2) hal-hal yang bersifat amat privat (hak untuk melakukan, meyakini dan berkata apa saja dalam keputusan-keputusan pribadinya sepanjang ia tidak menciderai, menimbulkan

kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain), (3) tidak disakiti atau dicelakai (hak untuk tidak dizalimi atau dicelakai kecuali ketika dia mengetahui bahwa itu adalah sebuah sanksi atas kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri) dan (4) suatu kesepakatan di mana hak untuk hal-hal yang dijanjikan oleh mereka yang secara bebas terikat dalam suatu kesepakatan bersama tanpa tekanan (Campbell, 2014).

Moral-Etis Panggilan Pendeta

Memahami pengertian moral-etis sejalan dengan tugas keterpanggilan sebagai pendeta, maka sebagai pelayan tentu saja pada dasarnya sangat memahami tugas keterpanggilannya. Kata **Panggilan** yang berasal dari kata Yunani *ekkaleo* hendak menunjukkan kepada tindakan, perbuatan Tuhan Allah yang memanggil manusia keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib dengan jalan menjadikan manusia yang tadi-tadinya bukan sebagai umat kepunyaan-Nya, kini menjadi milik-Nya sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Nya yang besar (bd 1 Petrus 2:9). Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan *moral-etis panggilan* adalah nilai-nilai yang dijadikan norma atau tolok-ukur dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bersama dalam mendengar, menjawab dan mengerjakan panggilan dan penugasan yang dilakukan Tuhan Allah kepada manusia (sebagai pribadi dan kolektif dalam persekutuan yang beriman) agar kehidupan manusia itu utuh, harmonis, setara, adil, tidak diskriminatif dalam melaksanakan pemberitaannya mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang besar sebagai sebuah praktik hidup atau adat-kebiasaan yang wajib diberlakukan oleh setiap orang yang beriman kepada-Nya (Tanyid, 2014).

Sejalan dengan itu, moral-etis panggilan ini setidaknya menunjuk pada tugas pendeta yang terlihat dari nilai-nilai keterpanggilannya untuk keluar dari “kegelapan” atau kehidupannya yang

“lama” (yang tidak mengenal Tuhan Allah, memberontak terhadap kehendak-Nya, melakukan kekerasan, hidup mendendam, iri hati, boros, alkoholik, perilaku seks di luar pernikahan atau seks bebas, dsbnya) kepada “terang Tuhan Allah yang ajaib” atau kehidupannya yang “baru” (bertobat, tekun, taat, beriman, utuh, harmonis, setara, adil, tidak diskriminatif, dsbnya) sebagai sebuah praksis kehidupan yang konkret dan wajib diwujudkan di sepanjang kehidupannya (Utomo, 2017).

Menyadari bahwa pentingnya moral-etis sebagai norma dan tolok-ukur dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan jemaat dalam memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang besar, mulia, agung bahkan ajaib, maka secara teologis hal ini dapat menjelaskan bahwa moral-etis panggilan pendeta memberi isi, roh atau semangat terhadap nilai yang dijadikan norma manusia dalam relasi dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Teologi sebagai apa yang seharusnya (*what ought to*) melalui penalaran, pertimbangan dan keputusan moral yang menjadikan hidup seperti apa adanya (*what is*) dalam realitas praksis kehidupan dan pelayanan atau pengabdian mereka sehari-hari sebagai jawaban atas penghayatan terhadap panggilan mereka menjadi pendeta (Gidion, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif naratif, yakni metode yang menguraikan atau mendeskripsikan pengalaman atau peristiwa yang akan diteliti dalam bentuk narasi atau penceritaan (Boeije, 2010).

Metode yang akan dipakai ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sehingga dapat digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa. Pendekatan penelitian kualitatif ini dipakai sebagai prosedur pemecahan masalah yang akan diteliti dengan menggambarkan keadaan subyek-obyek, pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada penelitian (Moleong, 2017). Metode deskripsi naratif ini digunakan untuk melihat konteks tugas keterpanggilan pendeta dalam mengembangkan pendidikan Moral-Etis dalam tanggung jawabnya sebagai seorang imam, tetapi juga sebagai pelayan jemaat dalam proses mengoptimalkan moral-etis dalam hidup warga gereja maupun pelayan gereja secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman mengenai pendidikan moral-etis seorang pendeta secara normal sebagaimana yang dikemukakan Kohlberg (1975), menunjukkan bahwa keputusan moral-etis seorang pendeta untuk terlibat dalam berbagai pelanggaran moral adalah perkembangan moral-etis yang rendah. Sebab keputusan untuk terlibat dalam pelanggaran moral adalah keputusan moral yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai yang terkait dengan kepentingan dan kenikmatan diri sendiri tanpa memahami bahwa dirinya adalah milik masyarakat, bangsa dan negara, juga gereja dan keluarga.

Keputusan moral pada tahap yang lebih rendah ini memperlihatkan bahwa diperlukan perlakuan (*treatment*) khusus kepada para pendeta agar tidak terlibat atau terjerumus, tetapi juga agar yang terlibat dalam pelanggaran moral-etis itu bisa bangkit kembali atau keluar dari keterpurukan pelanggaran moral-etis yang amat dalam, dengan jalan meningkatkan kemampuan kognitif mereka agar mudah melakukan pertimbangan dan keputusan moral mereka berdasarkan prinsip-prinsip etis untuk menghindari berbagai perbuatan pelanggaran moral-etis.

Menyikapi berbagai permasalahan yang timbul sebagaimana diutarakan sebelumnya, maka pembahasan ini lebih berfokus pada bagaimana keputusan yang akan diambil sebagai seorang pendeta dalam hubungannya dengan tanggung jawab keterpanggilannya ditinjau dari sisi

pendidikan teologis, dan langkah-langkah yang menstimulus keputusan moral-etis sehubungan dengan tanggung jawab sebagai seorang pendeta.

Keputusan Moral-Etis Pendeta Dalam Menyikapi Tugas Keterpanggilannya

Berbicara mengenai keputusan moral-etis yang harus diambil oleh seorang pendeta dalam menyikapi tugas panggilannya sebagai pelayan umat, maka pendidikan mengenai moral-etis sebaiknya perlu ditingkatkan (Tanyid, 2014). Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran pendidikan moral bagi warga jemaat dan pelayan khususnya para pendeta dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat merosotnya moral-etis yang terjadi dikalangan jemaat maupun para pelayan dalam hal ini pendeta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai contoh dan teladan dalam membawa umat ke jalan yang baik dan benar, maka tugas pendeta bukan saja memberikan khotbah saja tapi juga lewat perilaku, tutur kata dan moralitas yang baik mampu menghadirkan tanda syalom Allah di tengah-tengah umat (Nuhamara, 2018).

Permasalahan ini sebenarnya sudah ditunjukkan dalam Firman Tuhan, melalui berbagai peringatan dan kecaman Tuhan Allah yang ditunjukkan melalui nabi dan rasul-Nya terhadap praktik penggunaan dan ketergantungan terhadap anggur dan arak serta perbuatan seks yang menyimpang dan tidak bertanggung jawab di kalangan umat percaya, sehingga dalam tradisi gerejawi, anggur hanya digunakan dalam kesempatan mengenang dan memberitakan Kristus yang mati tersalib. Bahkan dalam lembaga dan liturgi perkawinan, tradisi perkawinan dilakukan untuk menjaga dan melindungi penggunaan organ seksual dan peristiwa hubungan seksual secara bertanggung jawab terhadap Tuhan Allah, Sang Pemilik hidup manusia. Hal yang sama pun terlihat dalam konteks kultural, di mana minuman anggur dan arak adalah minuman khusus yang digunakan oleh para raja dalam

menjamu tamu-tamu agungnya. Anggur yang diolah menjadi minuman merupakan suguhan istimewa dan tidak dikonsumsi secara umum. Namun dalam perkembangannya, ketika teknologi pengolahan semakin maju, anggur pun menjadi minuman yang semakin merakyat. Anggur dan arak yang diolah kemudian digunakan dalam kultur masyarakat yang mengenal adanya musim dingin, seperti di Timur Tengah yang iklimnya subtropis memang membutuhkan anggur untuk menghangatkan tubuh di kala cuaca dingin.

Dalam budaya Maluku, minuman seperti anggur dan teknologi pengolahan nira kelapa dan *mayang* menjadi *sopi* adalah bukan asli budaya Maluku. Teknologi ini baru dikuasai pada masa Portugis. Ketika orang Cina datang ke Maluku, bukan *sopi* yang dibawa tetapi candu. Ini sesuai dengan perdagangan candu di samping sutera yang dikembangkan oleh orang Cina. Candu, di Cina adalah pada awalnya merupakan obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Ramuan candu digunakan oleh para tabib Cina untuk menyembuhkan para pesilat yang terluka luar atau pun luka dalam. Jadi untuk menyehatkan dan menciptakan kondusif tubuh ke arah kesembuhan. Bukan untuk mematikan atau meracuni orang. Di Maluku, air kelapa dan air rotan, merupakan minuman bergengsi. Datangnya kaum Portugis dan Belanda, maka minuman beralkohol dikenal masyarakat. Sama seperti pada mulanya anggur menjadi minuman pada acara-acara khusus, maka kemudian *sopi* atau *sageru* dari kelapa atau *mayang* (enau) menjadi minuman bergengsi pada waktu dilakukan berbagai acara upacara adat. Inilah yang menyebabkan orang Maluku bergaul dengan minuman yang berkadar alkohol tinggi. Karena berbeda dari pengolahan di Barat yang memiliki teknologi untuk mengukur kadar alkohol yang diatur oleh regulasi yang ketat, maka di kalangan masyarakat Maluku tidak tersedia instrumen yang murah, mudah dan akurat untuk mengukur kadar alkohol pada setiap

hasil produksi *sopi* dan *sageru* yang diolah oleh masyarakat. Apalagi terhadap *sageru* yang diberi “akar *sageru*” yang rasanya pahit dan cepat membuat kepala pening pada diri orang yang kurang memiliki daya tahan yang tangguh. Lama-kelamaan penggunaan ini menjadi tradisi yang dibudayakan kepada anak-cucu hingga sekarang. Karena minuman ini mengandung zat-zat adiktif, maka wajarlah kalau penggunaan secara tidak teratur dan dalam dosis yang tidak terukur akan membuat mabuk dan rasa ketergantungan (Titabano et al, 2018).

Sehubungan dengan keterlibatan pendeta GPM terhadap narkoba, alkoholisme dan perilaku seks bebas, menyelewengkan uang jemaat/gereja, dsbnya, jelaslah ini sangat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Allah maksudkan ketika Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, zat-zat kimiawi (termasuk yang menghasilkan alkohol dan narkoba) dan manusia dengan organ dan nafsu seksualnya. Lantas mengapa pendeta GPM terperangkap misalnya dalam kecanduan narkoba, alkohol, seks bebas, penyelewengan uang jemaat/gereja, dsbnya? Hal ini ditentukan oleh banyak faktor. Kelemahan pemahaman dan penghayatan teologis hanyalah merupakan salah satu faktor. Faktor yang lain adalah faktor pembinaan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat yang permisif. Faktor ini melahirkan perkembangan moral-etis pendeta GPM tidak berlangsung secara normal. Sehingga pendeta GPM sulit untuk mengembangkan kemampuan kognitif yang merupakan salah satu prasyarat berlangsungnya pertimbangan dan keputusan moral dalam menghadapi dilema moral berdasarkan prinsip-prinsip etis dalam hidupnya. Faktor yang tak kalah pentingnya adalah faktor aturan dan ketertiban (*law and order*) dalam masyarakat dan gereja. Seringkali kita temukan bahwa ada oknum penegak hukum, juga aturan main dan tertib atau adat-kebiasaan masyarakat justeru menciptakan iklim yang kondusif bagi

ketergantungan terhadap narkoba, alkohol dan seks bebas, penyelewengan uang jemaat/gereja, dsbnya. Semuanya ini merupakan faktor yang tidak memungkinkan terjadinya perkembangan moral pendeta GPM berdasarkan prinsip-prinsip etis sebagaimana yang kita kehendaki bersama. Tanggung jawab teologis pendeta GPM terhadap perkembangan pertimbangan dan keputusan moralnya dalam hubungan dengan narkoba, alkoholisme, perilaku seks bebas, penyelewengan uang jemaat/gereja, dsbnya berdasarkan prinsip-prinsip etis yang universal adalah berupaya keras menghindarkan diri dari membuat keputusan individual untuk terlibat di dalamnya. Sebab dengan mewujudkan tanggung jawab ini, pendeta GPM pada khususnya dan warga GPM pada umumnya berkemampuan untuk menempatkan keputusan moralnya dalam tanggung jawab etis yang merupakan tahap perkembangan moral yang tinggi. Keputusan moral ini bukan dibuat oleh gereja/pimpinan gereja atau orangtua untuk diikutinya (tahap perkembangan moral Pertama s.d. Ketiga). Tetapi sebuah keputusan yang diambilnya sendiri, dipilih dan diputuskannya sendiri, berdasarkan penalaran kognitifnya terhadap kehendak kasih-karunia Tuhan Allah dengan minuman keras (alkohol, anggur, sopi, dan sejenisnya) yang tersedia dan organ serta nafsu seksual yang dimiliki pendeta GPM itu sendiri.

Langkah-langkah Dalam Menstimuli Keputusan Moralitas-Etis Pendeta.

Berdasarkan hasil pembahasan yang disampaikan, maka ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk memberikan stimulus dalam mengambil keputusan moral-etis sebagai seorang pendeta yang terlibat dalam berbagai permasalahan moral-etis yang rendah.

Adapun langkah-langkah untuk menstimuli pertimbangan dan keputusan moral pendeta didasarkan pada prinsip-prinsip etis yang dikembangkan dari pemikiran teologisnya sendiri dalam

menghadapi praktik dan akibat mengkonsumsi narkoba, alkoholisme, perilaku seks bebas, penyelewengan uang jemaat/gereja, dsbnya. Berbagai langkah tersebut dapat dilaksanakan secara terpisah namun dapat pula dikombinasikan, sehingga semakin efektif untuk menstimuli para pendeta GPM dalam praksis di kehidupannya.

Langkah-langkah itu adalah:

a. Pendidikan dan Pembinaan Keluarga.

Selama ini, pendidikan dan pembinaan keluarga dipahami sebagai kegiatan penyampaian berbagai keputusan moral-etis para rasul, bapa gereja, pemimpin dan pengajar gereja yang telah siap dikerjakan (*ready-made of moral-ethical thoughts*) yang dilakukan oleh orangtua kepada anak-anak, termasuk pula pendeta GPM pada masa kecilnya. Padahal, pendidikan dan pembinaan keluarga seperti itu tak mampu untuk menstimuli penalaran, pertimbangan dan keputusan moral berdasarkan prinsip-prinsip etis yang dikembangkan. Sebab itu, diperlukan sebuah proses yang dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan penalaran, pemikiran, pertimbangan dan pengambilan keputusan moral-etisnya secara mandiri. Dalam masyarakat Maluku yang sangat dominan disemangati oleh roh patriarki, di dalamnya setiap pertimbangan dan keputusan menjadi hak mutlak orangtua, maka setiap anak mengalami kesulitan untuk mengembangkan penalaran, pertimbangan dan keputusan moral-etisnya sendiri. Anak hanya berperan untuk melaksanakan hasil penalaran, pertimbangan dan keputusan moral-etis orangtua (Boiliu, 2016). Hal inilah yang menimbulkan kesulitan pada diri anak untuk mampu mengembangkan kemandiriannya dalam membuat keputusan moral-etis. Anak bertumbuh sampai menjadi Pendeta, namun ia tidak mengalami pertumbuhan atau peningkatan dalam tahap perkembangan moral-etisnya. Sampai telah menjadi pendeta, dia tetap berada tahap moral pra-konvensional.

Memperhatikan hal ini, maka setiap pendidikan dan pembinaan keluarga wajib membuka ruang untuk membangun dialog yang memungkinkan terjadinya proses berbagi kisah dan visi teologis-etis yang memungkinkan anak dalam keluarga secara bertahap bergerak menuju tahap perkembangan moral-etis yang tinggi seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus (bd dialog Yesus dengan orangtua dan sebelumnya dengan para alim ulama dalam Lukas 2:41-52). Khusus untuk para pendeta, meskipun proses seperti ini tidak terjadi dalam masa kecilnya, maka dia wajib untuk menilai dirinya sendiri, pada tahap perkembangan moral-etis manakah dia berada. Selanjutnya, dia merencanakan sekaligus melaksanakan secara kreatif dan inovatif bersama keluarganya berbagai dialog yang semakin melatih dirinya bersama keluarganya untuk menalar, mempertimbangkan dan membuat keputusan moral atas prinsip-prinsip etis. Terutama yang berkaitan dengan berbagai dilema moral seperti mengkonsumsikan narkoba, alkoholisme, perilaku seks bebas, penyelewengan uang jemaat/gereja, dsbnya yang melanda kehidupan pendeta dan umat yang dilayaninya.

b. Kampanye.

Sudah saatnya sekarang, gereja sebagai paguyuban iman semakin meningkatkan kampanye untuk mencegah diri dari bahaya mengkonsumsikan narkoba, alkoholisme, perilaku seks bebas, penyelewengan uang jemaat/gereja, dsbnya melalui berbagai media. Cetak, elektronik dan media sosial. Prinsip kampanye untuk mengekang diri (*restraint*) dan berkata “tidak” terhadap narkoba, alkoholisme, perilaku seks bebas, penyelewengan uang jemaat/gereja, dsbnya adalah prinsip etis yang dikembangkan melalui penalaran, pemikiran dan pertimbangan teologis sebagai prinsip yang universal dan manusiawi. Disebut manusiawi, karena menempatkan kehidupan manusia sebagai fokus kasih, perhatian dan kepedulian (*caring*), tanggung jawab (*responsibility*), hubungan (*relationship*) yang intim

(*intimacy*) bersama umat manusia. Isi kampanye lebih mengajak para pendeta pada khususnya dan warga gereja yang dilayaninya pada umumnya untuk melakukan penalaran, pertimbangan dan pengambilan keputusan moral-etis dalam menghadapi dilema bahaya mengkonsumsikan narkoba, alkoholisme, perilaku seks bebas, penyelewengan uang jemaat/gereja, dsbnya ketimbang mengkampanyekan larangan. Sebab kampanye yang bersifat larangan, justeru tidak efektif dan mendidik.

c. Tekanan sosial/politis kepada para penegak hukum dan pihak-pihak pengambil keputusan yang mengatur *law and order* dalam masyarakat kita.

Sudah menjadi *common sense* bahwa selama ini para oknum penegak hukum dan pihak-pihak yang berkompeten mengambil keputusan untuk mengatur hukum dan ketertiban dalam masyarakat justeru telah terlibat mengayomi berbagai praktik pengedaran bahkan turut mengambil bagian dalam praktik mengkonsumsikan narkoba, alkoholisme, perilaku seks bebas, tindak korupsi, dsbnya. Berbagai kasus yang melanda oknum-oknum ini membuktikan bahwa proses *law enforcement* tidak berlangsung memadai dalam masyarakat. Sebab itu, sudah saatnya, gereja sebagai paguyuban iman dan institusi pengawal kehidupan moral-etis masyarakat mengajak berbagai elemen masyarakat, baik para tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat lainnya untuk melakukan kontrol sosial dan tekanan politis kepada para pimpinan penegak hukum dan pihak-pihak pengambil keputusan yang mengatur tertib hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah. Dengan kontrol sosial yang ketat, maka pemerintah semakin serius membina dan mendidik “anak buahnya.” Terutama supaya “anak buah” mampu melakukan penalaran, pertimbangan dan pengambilan keputusan moral-etis dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan pada saat ia menghadapi dilema peredaran narkoba,

alkoholisme, perilaku seks bebas, tindakan korupsi, dsbnya. Tekanan ini sangat penting untuk menghindarkan masyarakat dari gaya hidupnya yang permisif.

c. Substitusi Usaha.

Maraknya perilaku pendeta yang adiktif terhadap bahan-bahan alkoholik (*sopi*, *sageru* dan sejenisnya) tidak lepas dari faktor meluas, murah, bebas beredarnya berbagai minuman berkadar alkohol tinggi tersebut. Sebab itu, substitusi usaha terhadap produksi *sopi* dan sejenisnya diperlukan. Atau sekurangnya, pemerintah bersama produsen *sopi* dapat mengontrol kandungan alkoholnya, jaringan peredaran dan/atau perdagangannya serta mengenakan pajak yang memadai. Khusus untuk proses substitusi usaha produksi *sopi*, pemerintah dapat memfasilitasi produk turunan lainnya dari bahan baku yang sama untuk produksi *sopi* tersebut. Misalnya, mengolahnya menjadi minuman ringan dan menyegarkan seperti produk *grand sand* atau *brem* Bali. Pendampingan instansi pemerintah terkait dan LSM sangat diperlukan dalam proses substitusi usaha ini.

d. Penguatan kembali para pendeta melalui berbagai teknik pembelajaran, antara lain:

- (1) Berbagi kisah hidup dan visi iman (*shared praxis*)
- (2) Diskusi Moral
- (3) Latihan Menyusun Dilema Moral-Etis.
- (4) Ekskursi ke Pusat-pusat Rehabilitasi Pengidap Narkoba dan Alkoholik.
- (5) Memanfaatkan *testimony* rekan-rekan pendeta yang sembuh sebagai pecandu narkoba, alkoholik, atau pelaku seks bebas, penyelewengan uang jemaat/gereja, dsbnya.

KESIMPULAN

Memperhatikan dilema moral-etis yang dialami dikalangan para pendeta yang terperangkap dalam konsumsi narkoba, minuman beralkohol kadar tinggi dalam berbagai jenis (*sopi*, *sageru*, dan

sejenisnya), berperilaku seks bebas, selingkuh, dsbnya, maka sudah saatnya gereja sebagai paguyuban iman melakukan penguatan kembali (*re-encouragement*) terhadap para pendeta. Upaya meningkatkan peran pendidikan moral-etis bagi para pendeta perlu dioptimalkan oleh gereja untuk mengembangkan moral-etis para pendeta dengan terlebih dahulu mengajak para pendeta untuk melakukan penilaian dirinya sendiri di tahap perkembangan moral-etis untuk mengingatkan di mana mereka berada. Hal ini diperlukan sebagai prasyarat mutlak, mengingat perkembangan moral-etis ini bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya. Pentingnya peran pendidikan moral-etis dalam upaya meningkatkan tugas keterpanggilan sebagai pendeta dan pelayan umat. Oleh karena itulah para pendeta perlu difasilitasi lewat konsep pendidikan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif yang memungkinkan terjadinya proses bersama dalam melakukan penalaran, pertimbangan dan pengambilan keputusan moral-etis, sekaligus secara terus-menerus melakukan pengujian kembali terhadap keputusan moral-etis yang dibuatnya dengan pemikiran-pemikiran teologis yang direfleksikannya sendiri. Dalam hal ini, para pendeta tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi sekaligus dia menjadi warga belajar bagi dirinya sendiri. Penataan kondisi lingkungan pembelajaran membuat dirinya dan para peserta dialog mampu mengembangkan dan berbagi ide mengenai sebuah kerangka kerja moral-etis (*a moral-ethical framework*), yaitu suatu penataan aturan-aturan yang mengorganisasikan perilaku manusia. Penataan ini memastikan dirinya dan peserta lainnya memiliki peluang yang optimal untuk belajar mengembangkan moral-etis panggilannya sebagai seorang pendeta tanpa dicegah oleh sesama peserta lainnya yang juga memiliki peluang yang sama.

Penataan ini juga memungkinkan para pendeta menjadi pendengar yang aktif sambil menggunakan metode dan teknik

berkomunikasi yang memungkinkan berlangsungnya penalaran, pertimbangan dan pengambilan keputusan moral-etis atas dilema mengkonsumsi narkoba, minuman beralkohol kadar tinggi, berperilaku seks bebas, selingkuh, dsbnya. Selanjutnya, melalui proses dialog dan saling berbagi kisah dan visinya masing-masing, para pendeta diajak untuk membuat refleksi teologis kritis terhadap pengambilan keputusan moral-etis atas dilema yang dihadapinya. Pada akhirnya, para pendeta mengevaluasi atau menguji kembali dirinya sendiri apakah dia mengalami kemajuan (*progress*) dalam tahapan perkembangan moral-etisnya, ataukah sebaliknya dia mengalami stagnasi atau mungkin regresi dalam pengembangan moral-etisnya sebagai pendeta melalui langkah-langkah yang dapat menstimulus pengambilan keputusan moral-etisnya dalam rangka penguatan kembali para pendeta agar dapat mengembangkan moral-etis panggilannya.

Dengan demikian gereja sebagai paguyuban iman sekaligus sebagai lembaga pengawal moral-etis para pelayan dan warganya perlu menyikapi serius berbagai pelanggaran moral-etis para pendeta pada khususnya dan warga gereja pada umumnya bukan hanya dengan pendekatan *punishment*, melainkan dengan pendekatan re-edukasi yang dilakukan secara terencana, sistemik, utuh dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boeije, H. (2010). *Analysis in Qualitative Research*. Sage Publications Ltd. <https://doi.org/10.5785/26-2-24>
- Boiliu, N. I. (2016). Misi Pendidikan Agama Kristen dan Problem Moralitas Anak. *Regula Fidei*. <https://doi.org/DOI: 10.33541>
- Campbell, E. (2014). Teaching ethically as a moral condition of professionalism. In *Handbook of Moral and Character Education*. <https://doi.org/10.4324/9780203114896>
- Gidion. (2017). Profesionalitas Layanan Gereja. *Shift Key*.
- Kohlberg, L. (1975). Moral Education for a Society in Moral Transition. *Educational Leadership*.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Nuhamara, D. (2018). Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen. *Jurnal Jaffray*. <https://doi.org/10.25278/jj71.v16i1.278>
- Tanyid, M. (2014). Etika dalam Pendidikan: Kajian Etis tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan. *Jurnal Jaffray*. <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i2.13>
- Titabano, H. M., Pattinama, M. J., & Thenu, S. F. . (2018). PERAN Pengelolaan Sumberdaya Alam Tanaman Aren (SAGERU) Terhadap Pendapatan Masyarakat di Negeri Murnaten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan*. <https://doi.org/10.30598/agrilan.v5i1.316>
- Utomo, B. S. (2017). (R)Evolusi Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Mentransformasi Kehidupan Siswa. *DUNAMIS: Jurnal Penelitian Teologi Dan Pendidikan Kristiani*. <https://doi.org/10.30648/dun.v1i2.111>
- Velasquez, M., Andre, C., Shanks, T. S. ., & Meyer, M. J. (1996). Thinking Ethically: A Framework for Moral Decision Making. *Markkula Centre for Applied Ethics, Santa Clare University*.
- Zakky. (2018). Pengertian Moral Menurut Para Ahli dan Secara Umum. *7 Mei*.